



PUTUSAN
NOMOR 103/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

KANTOR PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI – ULAMM METRO, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 69 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yang diwakili oleh Puji Hariyanto selaku Pemimpin Cabang Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Umar Luthfi, 2. Alphasiddha Yuliantana, 3. Rizki Sepriandi, 4. Rico Mangiring Purba, 5. Falaki Kartono Muhammad, 6. Bayu Pratomo, 7. Hana Safira Simanjuntak, 8. Eko Desvandani, 9. Intan Meitasari, 10. Kevin William Rengky, masing-masing sebagai karyawan **PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI**, email: eko.desvandani79@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-013/PNM-LMP/V/24, tanggal 29 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro No.50/SK/Pdt/PN Met tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT III**;

L a w a n:

1. Risdiyanto, 45 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan I RT 014 RW 04, Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Tri Wahyudi, S.H., dan 2. Ruliyanto, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Tri Wahyudi, S.H. & Rekan" yang beralamat di jalan A.H. Nasution Nomor 226, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 103 / PDT / 2024 / PT TJK



Kota Metro, email: tri_wahyudi.sh16@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro No.116/SK/Pdt/PN Met tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT**;

2. Besani, dahulu bertempat tinggal di Jalan Perjuangan I, RT 014 RW 04, Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT I**;

3. KANTOR CABANG PRINGSEWU PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk (Dahulu PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk.), berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5c, RT. 003 RW. 001, Desa Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT II**;

4. PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF), berkedudukan di Jalan A.H Nasution No. 95 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, yang diwakili oleh Indra Gunawan dan Setia Budi masing-masing selaku direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Indra Jaya Rukmana, S.H., 2. Angga Surya Permana, S.H., Para Advokat & Pengacara Perseroan pada Kantor Hukum S.A.H & Rekan, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat XVI B/22 Komp. Sekretariat Negara, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan 3. Martin Batara Tambunan, S.H., 4. Riandi Hernadi, 5. Riky Efendi dan 6. Pajar Ersan Manda, masing-masing sebagai karyawan perseroan **PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF)**, email: cahyana1187@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, Nomor L.FIF/Sku-Pusat/028/2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro No.51/SK/Pdt/PN Met tanggal



3 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula
TERGUGAT IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 103/PDT/2024/PT TJK tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 103/PDT/2024/PT TJK tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Met tanggal 24 September 2024 yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah membuat perjanjian pembiayaan dengan Tergugat II dan dengan Tergugat III dengan jaminan harta bersama Penggugat dan Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat selaku suami sah dari Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian pembiayaan atau kredit antara:
 - a. Tergugat I dengan PT. Woori Finance Indonesia (Tergugat II) dengan nomor perjanjian: 074372220063 tanggal 22 Februari 2022, dan



- b. Tergugat I dengan PT. PNM-ULaMM Metro dengan nomor perjanjian pembiayaan 003/ULM-MTRO/PK-MMR/I/2022 (Tergugat III) tanggal 20 Januari 2022

adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. a. Menghukum kepada Tergugat II untuk menyerahkan asli BPKB Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3G M/T Jenis: mini bus, tahun: 2012, Warna Putih dengan Nomor Polisi: BE 2855 FE, nomor rangka: MHKM1BA3JCK016964, nomor mesin: DK11458 yang dijadikan jaminan dalam perjanjian oleh Tergugat I dengan Tergugat II kepada Penggugat;
- b. Menghukum kepada Tergugat III untuk menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1725, luas 299 m2, NIB: 0808030201721 yang terletak di Jalan Perjuangan 1 RT/RW 014/004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota yang dijadikan jaminan dalam perjanjian oleh Tergugat I dengan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.879.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Metro tersebut diucapkan pada tanggal 24 September 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 24 September 2024 kepada Para Pihak dalam perkara a quo, dan kepada Tergugat I melalui pengumuman Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 24 September 2024 yang dilaksanakan di Kantor Walikota Metro, maka selanjutnya Kuasa Pembanding semula Tergugat III, mengajukan upaya hukum banding atas putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met tersebut pada tanggal 8 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 8 Oktober 2024, yang dibuat



oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang bahwa upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat III, tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2024 masing-masing kepada Terbanding I semula Penggugat, kepada Terbanding III semula Tergugat II, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding II semula Tergugat I melalui Pos dengan nomor resi 8/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III, telah disampaikan dan diberitahukan secara elektronik pada tanggal 15 Oktober 2024 masing – masing kepada Terbanding I semula Penggugat, kepada Terbanding III semula Tergugat II dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding II semula Tergugat I melalui Pos dengan nomor resi 8/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III tersebut, Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Oktober 2024, dan Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat dan Terbanding IV semula Tergugat IV tersebut, telah disampaikan dan diberitahukan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Oktober 2024 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III;

Menimbang bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 103 / PDT / 2024 / PT TJK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat III, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- A. *Judex Factie* Tidak Mempertimbangkan Pembanding sebagai kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum;
- B. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Metro telah keliru karena tidak mempertimbangkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai akta otentik yang dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- C. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Metro yang memutus adanya pemalsuan dokumen tidak berdasarkan putusan hukum pidana yang berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan Penggugat Premature;
- D. *Judex Factie* telah keliru mempertimbangkan perdamaian sukarela sebagian tidak berdasarkan ketentuan PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN sehingga putusan bersifat onvoldoende gemotiveerd;

Dengan uraian yang menjadi dasar alasan banding sebagaimana dimuat dalam memori banding tersebut dan selanjutnya berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut, Pembanding dahulu Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/semula Tergugat III;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor :
8/Pdt.G/2024/PN.Met tanggal 24 September 2024

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding dahulu Tergugat III adalah Kreditur yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi hukum;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan Prematur;
3. Menyatakan Gugatan ditolak untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pembanding dahulu Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah perikatan hak tanggungan berdasarkan SHT No. 00189/2022 terhadap SHM No. 1725 atas nama Besani sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang sudah diterima Tergugat I dari Tergugat III;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis tingkat banding Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Tentang tanggapan atas isi Memori Banding Pembanding.
2. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding.
3. Tentang tepatnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Dengan uraian yang menjadi dasar alasan kontra memori banding sebagaimana dimuat dalam kontra memori banding tersebut dan selanjutnya berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut, Terbanding I semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 103 / PDT / 2024 / PT TJK



1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 8/Pdt.G/2024/PN.Met tanggal 24 September 2024;

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- I. Tentang *Judex Factie* pada tingkat pertama;
- II. Tentang bantahan terhadap poin D memori banding perihal “*JUDEX FACTIE* TELAH KELIRU MEMPERTIMBANGKAN PERDAMAIAN SUKARELA SEBAGIAN TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN SEHINGGA PUTUSAN BERSIFAT *ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*”

Dengan uraian yang menjadi dasar alasan kontra memori banding sebagaimana dimuat dalam kontra memori banding tersebut dan selanjutnya berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut, Terbanding I semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat III untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met tertanggal 24 September 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding dahulu Tergugat III.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan



Negeri Metro Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met tertanggal 24 September 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat III, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Penggugat, dan Terbanding IV semula Tergugat IV, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

TENTANG EKSEPSI:

Menimbang bahwa tentang sepanjang mengenai eksepsi dari pihak Pembanding semula Tergugat III, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* tentang eksepsi, sedangkan mengenai eksepsi dari Terbanding III semula Tergugat II akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

TENTANG POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dan jawab jinawab kedua belah pihak berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak berperkara maka secara formalistik substantif jurisdiksi gugatan dalam hubungannya dengan kedudukan subjek hukum perkara *a quo* dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban hukum sebagai akibat dari hubungan hukum yang terjadi dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya";



Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut diatas, para pihak yang membuat dan saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian adalah masing-masing sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa para pihak berperkara dalam perkara *a quo* antara lain Pemanding semula Tergugat III, Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV;

Menimbang bahwa dalam gugatan Terbanding I semula Penggugat menarik pihak Terbanding III semula Tergugat II dengan penyebutan nama "Kantor Cabang **PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk (Dahulu PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk.)**";

Menimbang bahwa dalam bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding I semula Penggugat dan pihak Terbanding III semula Tergugat II yaitu bukti P-3, T.II-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia nomor 074372220063 tanggal 22/02/2022 adalah antara PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, Tbk sebagai Pemberi Kredit/Kreditur dan Besani sebagai Penerima Kredit/Debitur, dan bukti T.II-2 berupa Akta Jaminan Fiducia nomor 1.780 tanggal 25-02-2022 yang dibuat di hadapan Erlien Wulandari, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Besani sebagai Pemberi Fiducia dan PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk sebagai Penerima Fiducia atas barang jaminan fiducia berupa : Kendaraan Bermotor merk/tipe : Toyota/New Avanza 1.3G M/T, Tahun Pembuatan : 2012, nomor mesin : DK 11458, Bukti Objek : BPKB, dan bukti T.II-3 berupa Sertifikat Jaminan Fiducia nomor W9.00027397.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 01.03.2022 dalam sertifikat mana Besani sebagai Pemberi Fiducia dan PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk sebagai Penerima Fiducia, kemudian Surat Kuasa Nomor 397/WFI-SK/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Jasin Hermawan dan Hadi Sutiono masing-masing sebagai Direktur dan Direktur pada



PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk selaku Pemberi Kuasa kepada Andri T, Redandzio Malik Ibrahim, S.H., Diah Mawar Safitri, S.H., Ferri Kortita, dan Bambang Widiyanto, masing-masing sebagai karyawan PT Woori Indonesia Finance, Tbk selaku Penerima Kuasa guna mewakili Pemberi Kuasa sebagai Tergugat II dalam perkara nomor8/Pdt.G/2024/PN Met.

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas adalah PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk sebagai subjek hukum dan sebagai pihak yang terikat hubungan hukum sebagai kreditur terhadap Besani sebagai debitur;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Surat Tugas nomor 398/WFI-STG/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, Jasin Hermawan dan Hadi Sutiono masing-masing sebagai Direktur dan Direktur pada PT Woori Finance Indonesia, Tbk selaku Pemberi Tugas memberikan tugas penuh kepada Andri T, Redandzio Malik Ibrahim, S.H., Diah Mawar Safitri, S.H., Ferri Kortita, dan Bambang Widiyanto, masing-masing sebagai karyawan PT Woori Finance Indonesia, Tbk selaku Penerima Tugas, guna mewakili Pemberi Tugas berdasarkan Surat Kuasa Nomor 397/WFI-SK/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Metro dalam perkara nomor8/Pdt.G/2024/PN Met. Untuk kepentingan hukum Pemberi Tugas;

Menimbang bahwa memperhatikan keberadaan Surat Kuasa Nomor 397/WFI-SK/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk dan Surat Tugas nomor 398/WFI-STG/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari PT Woori Finance Indonesia, Tbk, dari segi waktu yang bersamaan kedua Perseroan Terbatas tersebut adalah merupakan 2(dua) subjek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam jawaban Tergugat II tanggal 3 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ferri Kortita, bertindak untuk dan atas nama PT Woori Finance Indonesia, Tbk Cabang Pringsewu;



Menimbang bahwa dari fakta tersebut adalah PT Woori Finance Indonesia, Tbk Cabang Pringsewu sebagai Subjek yang berdiri sendiri sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang tidak ada hubungan hukum dengan Besani selaku Terbanding II semula Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai debitur dari PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk;

Menimbang bahwa secara juridis juga tidak ada bukti tentang adanya hubungan antara PT Woori Finance Indonesia, Tbk Cabang Pringsewu dan PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk cabang Pringsewu, dan tidak ada bukti tentang pengalihan kedudukan sebagai kreditur terhadap Besani selaku debitur dan tidak ada pengalihan atau kuasa kepada PT Woori Finance Indonesia, Tbk untuk menagih piutang terhadap Besani selaku debitur dari PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa antara pihak berpekar dengan posita gugatan dan petitum gugatan tidak saling berhubungan, oleh karena mana gugatan *a quo* haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa dengan demikian, maka gugatan Terbanding I semula Penggugat haruslah menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*nietsonvanklijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met. tanggal 24 September 2024, tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Terbanding I semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Terbanding I semula Penggugat sebagai pihak yang kalah oleh karena mana harus dihukum untuk membayar



biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) Stb Nomor 1947 No.227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat III;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met. Tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Terbanding I semula Penggugat tidak dapat diterima (*nietsonvanklijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami: **ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.** dan **RATMOHO S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **IZHAR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun



Kuasanya, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

RATMOHO S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

IZHAR, S.H., M.H.

Biaya-biaya Banding:

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Administrasi banding...Rp130.000,00

Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)